



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 429/Pdt/2020/PTSMG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Darmo Aji Darmono**, Alamat: Gunung Lurah, RT. 006/Rw. 003, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, telah memberikan kuasa khusus kepada: Rizaldi Nasution, S.E., S.H., M.H., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari Law Office "Rizaldi Tigor Nasution & Partner", beralamat di Jl. Alternatif Cibubur, Kawasan Niaga Citra Gran Blok R.15 No.17 Cibubur Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2020, selanjutnya sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

**Dr. Ir. Agus Surata, M.P.**, Umur: 53 tahun, Alamat: Jalan Kanoman I, Rt. 002/Rw. 001, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta, telah memberikan kuasa khusus kepada: 1. Rudy Wijonarko, S.H., 2. Hafid Yanuar SN, S.H., Keduanya adalah Advokat & Konsultan Hukum di Rudy Wijonarko, S.H. & Rekan", yang beralamat di Kutu Asem Rt. 01/Rw. 16 Desa Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 September 2020, selanjutnya sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 9 oktober 2020 Nomor 429/Pdt/2020/PT SMG tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 429/Pdt/2020/PT SMG tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara tersebut pada tingkat banding;

Halaman1 Putusan Nomor 429/Pdt/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Pwt tanggal 19 Agustus 2020 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal 19 Pebruari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 19 Pebruari 2020 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pwt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### 1.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan kerjasama pada tanggal 31 Januari 2015 di Cilongok, perjanjian kerjasama tersebut menyangkut masalah bisnis, dimana pihak Tergugat memberikan modal pertama senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk kegiatan usaha penggergajian kayu sengon yang dikirimkan ke Perusahaan Tergugat, dengan bagi hasil laba bersih 50% untuk pihak Tergugat dan 50% untuk pihak Penggugat, dimana Penggugat dalam kerjasama tersebut memasukkan modal sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah) berupa pembelian Benso 4 (empat) unit, pembuatan pabrik penggergajian kayu dan pembelian Stok bahan baku kayu;

2.--Berikutnya pada tanggal 11 Maret 2015 Tergugat memberikan tambahan modal kepada Penggugat sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) dan tanggal 29 Juli 2015 ada penambahan modal lagi yang di berikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), maka total uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat yaitu  $Rp100.000.000,00 + Rp355.000.000,00 + Rp130.000.000,00 = \text{Rp}585.000.000,00$  (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah ) ditambah penyerahan satu (1) unit mobil Granmax dengan no. pol: AB-8428-BC dan satu (1) unit Truk Ryno no. Pol: R-1312-MT untuk kegiatan usaha penggergajian kayu sengon tersebut;

3.-----Bahwa terhadap berkembangnya bisnis Penggugat dengan Tergugat menimbulkan keuntungan bisnis sebesar **Rp1.327.080.397,00** (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

4.Bahwa uang yang sudah disetorkan Penggugat kepada Tergugat sebesar **Rp874.195.617,00** (delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah), dimana uang yang di

Halaman2 Putusan Nomor 429/Pdt/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setorkan Penggugat tersebut diambil dari sebagian keuntungan bisnis **Rp1.327.080.397,00** (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah);

**5.--**Bahwa terhadap perkembangan bisnis tersebut juga terjadi pembayaran-pembayaran tanah-tanah atas persetujuan Tergugat dengan Penggugat, dimana dalam pembelian dan pembayaran tanah-tanah tersebut sebagian diambil dari uang sisa keuntungan ditambah pembiayaan dari Bank yaitu tanah-tanah yang sudah dibeli hasil keuntungan bersama tersebut sbb:

- a.---Tanah, luas 676 M2 yang terletak di Desa Pernasidi di RT.02/Rw.04, Kec. Cilongok, Kab.Banyumas;
- b.-----Tanah, luas 1486 M2 yang terletak di Desa Pernasidi Rt.01/Rw.02, Kec. Cilongok, Kab.Banyumas;
- c.-----Tanah, luas 250 M2 yang terletak jalan Prayadita Selatan Rt. 02/Rw.03, Desa Panembangan, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas;
- d.----Tanah, luas 3380 M2 yang terletak di Desa Pernasidi Rt. 02/Rw.06, Kec. Cilongok, Kab.Banyumas;
- e.-----Tanah, luas 700 M2 yang terletak di Desa Pernasidi Rt. 01/Rw. 02, Kec. Cilongok, Kab.Banyumas;
- f. Tanah, luas 385 M2 yang terletak di Desa Pernasidi Rt. 01/Rw.04, Kec. Cilongok, Kab.Banyumas;
- g.-----Tanah, luas 257 M2 yang terletak di Desa Pernasidi Rt. 02/Rw. 04, Kec. Cilongok, Kab.Banyumas;
- h.-----Tanah, luas 140 M2 yang terletak di Desa Pernasidi Rt. 01/Rw.04, Kec. Cilongok, Kab.Banyumas;
- i.- Tanah, luas 91 M2 yang terletak di Desa Pernasidi Rt. 02/Rw. 04, Kec. Cilongok, Kab.Banyumas;
- j. Tanah, luas 647 M2 yang terletak di Desa Pernasidi Rt. 02/Rw.04, Kec. Cilongok, Kab.Banyumas;
- k. Tanah, luas 190 M2 yang terletak di Desa Pernasidi Rt.01/Rw.04, Kec. Cilongok, Kab.Banyumas;
- l.-----Tanah, luas 140 M2 yang terletak di Desa Pernasidi Rt. 01/Rw. 04, Kec. Cilongok, Kab.Banyumas;
- m.----Tanah, luas 314 M2 yang terletak di Desa Pernasidi Rt. 05/Rw. 06, Kec. Cilongok, Kab.Banyumas;
- n.-----Tanah, luas 105 M2 yang terletak di Desa Pernasidi Rt. 01/Rw. 02, Kec. Cilongok, Kab.Banyumas;

Halaman3 Putusan Nomor 429/Pdt/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o.-----Tanah, luas 589 M2 yang terletak di Desa Pernasidi Rt. 01/Rw.02, Kec. Cilongok, Kab.Banyumas;

p.-----Tanah, luas 206 M2 yang terletak di Desa Pernasidi Rt. 01/Rw.02, Kec. Cilongok, Kab.Banyumas;

q. Tanah, luas 808 M2 yang terletak di Desa Pernasidi Rt.05/Rw.06, Kec. Cilongok, Kab.Banyumas;

r.-----Tanah, luas 784 M2 yang terletak di Jalan Prayadita Selatan Rt. 02/Rw.03, Desa Panembangan, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas;

**6.-----**Bahwa terhadap tanah-tanah yang dibeli dalam keuntungan bisnis bersama tersebut diatas, Tergugat melakukan tindakan yang tidak baik yaitu melemahkan Penggugat dengan cara pemaksaan dan penipuan untuk mengambil alih dan menguasai tanah-tanah tersebut untuk menjadi milik Tergugat, termasuk bangunan Cluster Perumahan sebanyak 4 (empat) unit di Desa Pernasidi Rt. 02/Rw.04, Kec. Cilongok, Kab. Banyumas yaitu:

a.-----di Blok F2, luas 72 M2;

b.-----di Blok F3, luas 101 M2;

c.-----di Blok F4, luas 102 M2;

d.-----di Blok G1, luas 116 M2;

**7.-**Juga dalam tindakannya Tergugat telah menguasai dan membalik/melintir tanah-tanah milik Pribadi Penggugat yang terdiri:

a.-----Dua (2) bidang tanah, luas 1.251 M2 yang terletak di Desa Gununglurah Rt.04/Rw.06;

b.-----Satu (1) bidang tanah, luas 255 M2 yang terletak di Desa Gununglurah Rt.04/Rw.06;

c.-----Satu (1) bidang tanah dan bangunan, luas 205 M2 yang terletak di Desa Gununglurah Rt.06/Rw.03;

**8.-----**Bahwa ditambah tindakan-tindak yang tidak baik Tergugat telah mengambil dan menjual Asset milik bersama tanpa seijin Penggugat yaitu berupa:

-----Satu Unit Mobil Truk Mitsubishi No. Polisi R-1767-EA, tahun 2009;

- Satu unit kendaraan bermotor roda tiga Merk Kaisar, No. Polisi R-5256-GE, tahun 2008;

-Enam (6) unit benso, yaitu terdiri dari 5 (lima) unit Merk Pandan dan 1 (satu) unit Merk SKS;

-----Satu (1) unit lori;

**9.-----**Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang sewenang-wenang tersebut Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar yaitu:

Halaman4 Putusan Nomor 429/Pdt/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<b>a.</b> (Actual Loss) Penggugat sebesar (tiga milyar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah)	Kerugian materiil <b>Rp3.522.954.000,-</b>
<b>b.</b> (ideal Loss) Penggugat kehilangan bisnis, mata pencarian dan nama baik selama 2 tahun sebesar (lima ratus juta rupiah);	Kerugian Immaterial ----- <b>Rp 500.000.000,-</b>
<b>c.</b> dan immaterial sebesar sebesar (empat milyar dua puluh dua juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah)	Total Kerugian materiil ----- <b>Rp4.022.954.000,-</b>

Terhitung sejak 19 Februari 2020 sampai keputusan perkara ini nanti dilaksanakan oleh Tergugat, semua kerugian Penggugat ini harus dibayar Tergugat dan menjadi tanggung jawab Tergugat;

**10.** Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nanti oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar dwangsom/uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

**11.-** Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup beralasan, maka wajar apabila putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat verzet, banding atau kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.-----Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
- 3.-----Menyatakan perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4.-----Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  ( setengah ) atau 50% kepada Penggugat terhadap tanah-tanah dan benda yang didapat dari usaha kerjasama;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar **Rp.4.022.954.000,00** (empat milyar duapuluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah)

6.-----Menghukum Tergugat membayar dwangsom/uang paksa kepada Penggugat sebesar **Rp1.500.000,00** (satu juta lima ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

7.-----Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorrad);

8.--Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex Aequo Et Bono);

Membaca jawaban tertulis dari Terbanding semula Tergugat yaitu sebagai berikut:

## A.-----Dalam Eksepsi

### 1.-----Mengenai Kompetensi Relatif;

Bahwa Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo, karena title gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga tidak layak apabila Tergugat yang belum terbukti melakukan perbuatan melawan hukum harus menghadap di Pengadilan Negeri Purwokerto, diketahui tempat tinggal Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, **oleh karena itu Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa gugatan atau tuntutan hak : actor sequitur forum rei (pasal 118 ayat 1 HIR);**

### 2.-----Mengenai Identitas Para Pihak;

Bahwa persyaratan mengenai isi gugatan sebagaimana dalam pasal 8 No. 3 Rv mengharuskan gugatan salah satunya harus memuat Identitas para pihak, yang dimaksud identitas ialah ciri-ciri pada Penggugat dan Tergugat, yaitu nama serta tempat tinggalnya, umur serta status kawin atau tidak perlu juga dicantumkan, **akan tetapi Penggugat dalam gugatannya telah salah mencantumkan identitas Tergugat mengenai umur 53 tahun dan alamat tempat tinggal di Jalan Kanoman I, RT 002/RW.001, Banjararum, Kalibawang, Kulon Progo, Yogyakarta**

Halaman6 Putusan Nomor 429/Pdt/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seharusnya Umur Tergugat 57 tahun sedangkan Tergugat beralamat di Klaseman RT 06 RW 38, Desa Sidoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. sehingga adanya perbedaan identitas tersebut apakah Penggugat tidak salah menjadikan Dr. Ir. Agus Surata, M.P. sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo;

3.-----Gugatan Penggugat Obscuur Libel

❖ Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan adanya obyek sengketa berupa tanah dan bangunan yaitu pada posita angka 5 terdapat 18 (delapan belas) obyek sengketa, pada posita angka 6 terdapat 4 (empat) obyek sengketa dan pada posita angka 7 terdapat 4 (empat) obyek sengketa, akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan secara jelas batas-batas obyek sengketa, **maka tidak disebutkannya secara jelas batas-batas obyek sengketa dapat mengakibatkan gugatan kabur atau tidak dapat diterima sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI yang telah menjadi Yurisprudensi antara lain Putusan No. 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, Putusan No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 telah memberikan abstrak hukum “bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan secara jelas luas tanah dan batas-batas obyek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima”;**

❖ Bahwa isi gugatan Penggugat tidak memuat fundamentum petendi yang jelas, karena dalam positanya Penggugat tidak menguraikan secara jelas tentang kejadian-kejadian atau peristiwa sebagaimana dalam posita angka 3, 4, 5, 6, 7, 8 tidak dijelaskan kapan waktu terjadinya dan diperoleh dari siapa hak tersebut, sehingga tidak dijelaskan peristiwa tersebut Tergugat tidak mengetahui kapan perbuatan hukum tersebut dilakukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat;

❖ Bahwa Penggugat dalam posita maupun petitum tidak menjelaskan secara terperinci perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga Penggugat dapat mengalami kerugian materiil sebesar Rp3.522.954.000,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah), **sehingga tuntutan yang tidak jelas atau tidak**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut (M.A. 16 Des. 1970 No. 492 K/Sip/1970, J.I. Pen. I/71, hal. 51.);***

❖ Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan mengalami kerugian materiil sebesar Rp3.522.954.000,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci dan secara riil atau nyata tentang adanya kerugian yang timbul sebagai sebab adanya perbuatan melawan hukum tersebut, karena **sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983 yang dinyatakan "karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh Judex Facti, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".**

#### **4.-----Gugatan Penggugat Kurang Subyek;**

Bahwa Penggugat dalam posita angka 6 mendalilkan adanya obyek sengketa berupa 4 bangunan Cluster Perumahan sebanyak 4 (empat) unit, sebagaimana diketahui tanah dan bangunan di Blok F3 seluas 101 m<sup>2</sup> telah diagunkan oleh Penggugat di Bank Surya Yudha berdasarkan SKR/1087/1903/000728 luas 101 m<sup>2</sup> No. Agunan : A1087/601/1903/01171 atas nama Darmo Aji Darmono, **sehingga tidak dijadikannya Bank Surya Yudha sebagai pihak dalam perkara a quo mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak.**

#### **B.-----Dalam Pokok Perkara;**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas kebenarannya kami akui;
2. Bahwa semua dalil-dalil Tergugat dalam Eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa benar posita Penggugat pada angka 1 telah terjadi perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat dalam perjanjian tersebut telah memberikan modal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan mempunyai hak atas keuntungan 50% serta Tergugat mempunyai kewenangan untuk memegang keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut hingga modal awal kembali, akan tetapi Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat yang menyatakan dimana dalam kerjasama tersebut telah memasukkan modal sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah), karena modal berupa pembelian benso, pembuatan pabrik

Halaman8 Putusan Nomor 429/Pdt/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggajian kayu dan pembelian stock bahan kayu merupakan modal milik Tergugat yang dibeli dari Penggugat, sedangkan kedudukan Penggugat dalam perjanjian tersebut hanya sebagai pengelola usaha dan Tergugat sebagai pemilik modal sebagaimana disebutkan dalam surat perjanjian kerjasama tertanggal 31 Januari 2015;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita angka 2, karena Tergugat memberikan modal kepada Penggugat tidak hanya modal senilai Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) akan tetapi modal keseluruhan Tergugat yang telah diberikan kepada Penggugat yaitu sebesar Rp2.439.264.945,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) digunakan untuk usaha lainnya selain yang diperjanjikan dalam surat perjanjian tersebut, namun oleh Penggugat tidak diperhitungkan dalam posita gugatan perkara a quo, selain itu modal milik Tergugat berupa mobil Grandmax No.Pol : AB8428 BC telah dijadikan jaminan pinjaman uang oleh Penggugat di Koperasi Primkopabri tanpa sepengetahuan Tergugat sedangkan 1 (satu) unit Truk Ryno No. Pol : R-1312MT telah dijual oleh Penggugat senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) juga tanpa sepengetahuan dan seijin Tergugat, oleh karena itu saat ini Tergugat telah melaporkan Penggugat atas dugaan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan satu unit mobil Grandmax No.Pol : AB8428BC di Polres Kota Banyumas berdasarkan Nomor Laporan Polisi No.Pol : LP/B/90/I/2020/Jateng/Resta Bms tertanggal 29 Januari 2020;

5. Bahwa sebagaimana posita angka 3 dan 4 Penggugat mendalilkan dari usaha tersebut telah memperoleh keuntungan sebesar Rp1.327.080.397,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dan Tergugat telah diberikan sebagian keuntungan sebesar Rp874.195.617,00 (delapan ratus tujuh puluh empat seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah), akan tetapi uang yang diberikan Tergugat tersebut apakah berupa keuntungan yang diperoleh dari 1 (satu) bidang usaha atau dari seluruh usaha lainnya atau keuntungan tersebut sudah termasuk pengembalian modal Tergugat, karena berdasarkan surat perjanjian tertanggal 31 Januari 2015 Tergugat mempunyai hak atas keuntungan 50% serta Tergugat mempunyai kewenangan untuk

Halaman9 Putusan Nomor 429/Pdt/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut hingga modal awal kembali, sehingga apabila uang sebesar Rp874.195.617,00 (delapan ratus tujuh puluh empat seratus sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah) diberikan kepada Tergugat sebagai keuntungan saja maka sisa keuntungan sejumlah Rp452.884.780,00 (empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) harus dipegang oleh Tergugat, karena modal awal Tergugat belum dikembalikan oleh Penggugat;

6. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita angka 5, karena pembelian tanah-tanah tersebut menggunakan uang pribadi milik Tergugat sendiri dan menggunakan pembiayaan dari Bank menggunakan atas nama Tergugat, sehingga obyek-obyek tanah tersebut bukan merupakan tanah yang diperoleh dari hasil keuntungan bersama antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tanah-tanah tersebut merupakan tanah milik Tergugat yang diperoleh menggunakan uang pribadi milik Tergugat;

7. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita angka 6, karena tanah dan bangunan Cluster perumahan sebanyak 4 (empat) unit tersebut merupakan tanah yang dibeli oleh Tergugat yaitu untuk Blok F2, F3 dan F4 berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal 27 Januari 2017 tanah tersebut merupakan tanah milik Siswo Saputro seluas 718,3 m<sup>2</sup> yang kemudian telah dibeli oleh Tergugat seharga Rp224.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta rupiah) dimana dalam transaksi tersebut Penggugat bertindak sebagai saksi, sedangkan untuk tanah Blok G1 merupakan tanah yang dibeli Tergugat dari Satim seharga Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) seluas 205,6 m<sup>2</sup> berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal 23 Januari 2017 dimana Penggugat dalam transaksi ini bertindak sebagai saksi, sehingga dalam posita ini Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membalik nama tanah tersebut menjadi atas nama Penggugat tanpa ijin dan sepengetahuan Tergugat yang kemudian tanah di Blok F3 seluas 101 m<sup>2</sup> digunakan sebagai jaminan di Bank Surya Yuda dengan No. SKR/1087/1903/000728 No. Agunan A1087/601/1903/001168;

Halaman10 Putusan Nomor 429/Pdt/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Tergugat pada posita angka 7, karena tanah-tanah tersebut telah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat yaitu :

- a. Penggugat tidak menjelaskan secara terperinci mengenai dua bidang tanah luas 1251 m<sup>2</sup>, karena obyek yang disebutkan Penggugat terdiri dari 2 (dua) bidang dan masing-masing bidang mempunyai keluasan sendiri-sendiri sehingga Penggugat harus menyebutkan keluasan, letak dan batas-batas masing-masing bidang, maka ha tersebut mengakibatkan Tergugat tidak dapat memberikan jawaban;
- b. Untuk tanah seluas 255 m<sup>2</sup> telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal 17 Juni 2019 seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- c. Untuk tanah seluas 205 m<sup>2</sup> telah terjadi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan surat keterangan jual beli tanah tertanggal 17 Juni 2019 seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga yang dijual hanya tanah saja tidak ada bangunannya;

Sehingga Penggugat yang mendalilkan Tergugat telah menguasai dan melintir tanah milik Penggugat adalah tidak benar dan Penggugat telah memberikan keterangan bohong;

9. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada posita angka 8, karena asset yang disebut oleh Penggugat merupakan asset yang dibeli oleh Tergugat menggunakan uang pribadi milik Tergugat dan uang untuk membeli asset tersebut telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui transfer bank, sehingga hak Tergugat melakukan pengambilan dan penjualan asset tersebut yang merupakan asset miliknya sendiri, selain itu telah jelas tercantum dalam perjanjian Penggugat hanya sebagai pengelola usaha dan Tergugat sebagai pemodal;

10. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada posita angka 9, karena Penggugat tidak merinci secara jelas dalam menentukan kerugian materiil sebesar Rp 3.522.954.000,00 (tiga milyar lima ratus dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan Tergugat mempertanyakan kerugian apa saja yang diderita

Halaman 11 Putusan Nomor 429/Pdt/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat sehingga dapat mengalami kerugian dalam jumlah tersebut;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

## Primair

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat haruslah tidak dapat diterima;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

## Subsidiar;:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Membaca Replik dariPembanding semula Penggugat pada tanggal 28 April 2020, selanjutnya Duplik diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada tanggal 5 Mei 2020;

Membaca putusan sela Pengadilan Negeri purwokerto Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pwt tanggal 19 Mei 2020 yang amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Membaca putusan akhir Pengadilan Negeri Purwokerto dalam putusan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pwt tanggal 19 Agustus 2020 yang amar selengkapny sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

## Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp634.000,00 (enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman12 Putusan Nomor 429/Pdt/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akte pernyataan permohonan banding yang menyatakan bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 1 September 2020 di hadapan Plh.Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pwt tanggal 19 Agustus 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 4 September 2020 secara delegasi oleh Pengadilan Negeri Wates melalui kantor Kelurahan Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta;

Membaca memori banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 10 September 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 11 September 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 18 September 2020 secara delegasi oleh Pengadilan Negeri Wates melalui Kantor Kelurahan Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta;

Membaca, kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding semula Tergugat tertanggal 30 September 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 30 September 2020, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2020;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada kuasa hukum Pembanding semula Penggugat yaitu tertanggal 7 September 2020 dan kepada Terbanding semula Tergugat yaitu pada tanggal 4 September 2020 secara delegasi oleh Pengadilan Negeri Wates melalui Kantor Kelurahan Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta, dengan demikian para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-

Halaman 13 Putusan Nomor 429/Pdt/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan pembagian keuntungan dalam perjanjian kerjasama tanggal 31 Januari 2015 yaitu masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah 50 %;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menghasilkan keuntungan sebesar Rp1.327.080.397,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh ribu tiga ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dan beritikad baik memberikan keuntungan kepada Terbanding semula Tergugat yaitu sebesar Rp874.195.617,00 (delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus Sembilan puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah atau tidak benar yang menyatakan 1 (satu) unit mobil Granmax No.pol.AB-8428-BC telah dijual oleh Pembanding semula Penggugat seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
- Bahwa Pembanding semula Penggugat telah melakukan pembelian 18 (delapan belas) bidang tanah dengan menggunakan sisa keuntungan usaha bersama sebesar Rp452.884.780,00 (empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), menggunakan pinjaman dari Bank BRI sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah serta dari Bank Surya Yudha sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) menggunakan dana dari konsumen perumahan sebesar Rp468.021.500,00 (empat ratus enam puluh delapan juta dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan menggunakan uang Terbanding semula Tergugat sebesar Rp1.226.178.720,00 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), sehingga total uang untuk pembelian 18 (delapan belas) bidang tanah tersebut adalah Rp3.547.085.000,00 (tiga milyar lima ratus empat puluh tujuh juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terbanding semula Tergugat sudah ada niat tidak baik sebelum (ante faktum) perjanjian ditutup yaitu terdapat penipuan, tipu muslihat dan keadaan palsu dengan tujuan menghilangkan hak-hak Pembanding semula Penggugat;

Halaman14 Putusan Nomor 429/Pdt/2020/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembanding semula Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berkenan membatalkan putusan perkara aquo dan mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah memberikan pertimbangan hukum dalam putusan perkara aquo dengan tepat dan benar, sehingga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk memberikan putusan yaitu menguatkan putusan Pengadilan Negeri purwokerto Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pwt tanggal 19 Agustus 2020 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan permohonan banding dari Pembanding ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya permohonan banding, maka terhadap suatu perkara menjadi mentah lagi, kecuali putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, atau putusan provisionil, maka putusan tidak dapat dilaksanakan ; (Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, HUKUM ACARA PERDATA dalam Teori dan Praktek, CV MANDAR MAJU, Bandung, 2005, hal.147) ;

Menimbang, bahwa di dalam putusan Mahkamah Agung R.I Tanggal 3 Januari 1971, yang kaidah hukumnya “ keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi, bahwa memori bandingnya tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi, tidak dapat dibenarkan, oleh karena hal tersebut tidak dapat membatalkan putusan, sebab **dalam tingkat banding suatu perkara diperiksa kembali dalam keseluruhan** ; (Sudikno Mertokusumo, HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal.198-199) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pwt tanggal 19 Agustus 2020, memori banding yang diajukan oleh kuasa hokum Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Tergugat dan surat-surat lain dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Majelis

Halaman15 Putusan Nomor 429/Pdt/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Semarang akan memberikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara aquo, yaitu sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa di dalam jawaban gugatan dan kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding semula Tergugat menyatakan alamat dari Terbanding semula Tergugat yang tercantum dalam gugatan dari Pembanding semula Penggugat yaitu adalah tidak benar, karena seharusnya alamat dari Terbanding semula Tergugat adalah di Klaseman Rt.06 Rw.38 Desa Sidoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa relas-relas panggilan yang ditujukan kepada Terbanding semula Tergugat dengan alamat sebagaimana tercantum di dalam gugatan perkara a quo yaitu di jalan Kanoman I Rt.002/ Rw.001 Banjararum, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta, tidak pernah

sampai kepada Terbanding, semula Tergugat, sehingga disampaikan kepada Kantor Kelurahan Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta karena nama tersebut ( Dr.Ir.Agus Surata, M.P.) tidak diketemukan di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang berkesimpulan alamat dari Terbanding semula Tergugat adalah di Klaseman Rt.06 Rw.38 Desa Sidoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR(*Herzien Inlandsch Reglement*) dan *Asas Actor Sequitur Forum Rei* yaitu bahwa pengajuan gugatan berdasarkan tempat tinggal dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat bertempat tinggal atau beralamat di Klaseman Rt.06 Rw.38 Desa Sidoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, maka berdasarkan, Pasal 118 ayat (1) HIR(*Herzien Inlandsch Reglement*) dan *Asas Actor Sequitur Forum Rei* yaitu bahwa pengajuan gugatan berdasarkan tempat tinggal dari Tergugat maka eksepsi dari Terbanding semula Tergugat, dapat di terima atau dikabulkan;

## Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Terbanding semula Tergugat diterima atau dikabulkan, maka menyangkut pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman16 Putusan Nomor 429/Pdt/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yaitu dalam eksepsi dan dalam pokok perkara seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pwt tanggal 19 Agustus 2020 tidak dapat dipertahankan lagi serta cukup beralasan untuk dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Mengingat Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pwt tanggal 19 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi mengenai kompetensi relatif dari Terbanding semula Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 17 Putusan Nomor 429/Pdt/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu, tanggal 11 Nopember 2020, oleh kami Dharma E. Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus subekti, S.H.,M.H., dan Bambang Haruji, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Agoeng Widiyantoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Semarang dan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Agus Subekti, S.H.,M.H.

Dharma E. Damanik, S.H., M.H.

TTD

Bambang Haruji, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Agoeng Widiyantoro,S.H.

Perincian biaya:

1. Materai  
putusan ..... Rp 6.000,00

Halaman18 Putusan Nomor 429/Pdt/2020/PT SMG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Redaksi

putusan ..... Rp 10.000,00

3.

Pemberkasan.....

.....Rp134.000,00

Jumlah.....Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)